



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Palewai Alias Pella Bin Lacamma
2. Tempat lahir : Lakessi
3. Umur/Tanggal lahir : 21/2 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Utama Kel. Lakessi Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PALEWAI Alias PELLA Bin LACAMMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PALEWAI Alias PELLA Bin LACAMMA selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kipas angin merek Miyako warna putih biru
 - 1 (satu) Buah cincin emas

agar dikembalikan kepada yang berhak yakni IRASIDA Binti LANDANG.

- 1 (satu) unit Sepeda motor warna merah merek Honda Scoopy tanpa plat
- 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan identitas kendaraan Sbb : DP 5966 CM, Merk : Honda, Type : F1C02N28LO A/T, Jenis : Sepda Motor, Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2017, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH1J3118HK386131, No Mesin : JM31E-1386794, No BPKB : N 08595414 R, Nama pemilik : LACAMMA, Alamat : Jl. Utama Kel. Lakessi Kec. Maritengngae Kab. Sidrap,

agar dikembalikan kepada terdakwa PALEWAI Alias PELLA Bin LACAMMA

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **PALEWAI Alias PELLA Bin LACAMMA** pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wita, dan pada pukul 18.00 wita, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wita dan pada pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya di tahun 2023 bertempat di jalan Gunung Bawakaraeng Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wita, terdakwa datang ke rumah saksi IRASIDA yang sedang dalam keadaan kosong, lalu terdakwa masuk dengan cara memanjat naik ke lubang celah rumah diatas pintu depan rumah saksi IRASIDA. Setelah terdakwa berada di dalam rumah saksi IRASIDA, terdakwa langsung menuju kamar saksi IRASIDA berjalan terus ke arah lemari lalu membuka lemari tersebut kemudian menemukan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu mengambilnya dan membawa uang tersebut pergi keluar dari rumah melalui tempatnya masuk.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pada pukul 18.00 wita terdakwa datang kembali ke rumah saksi IRASIDA lalu memanjat melalui sebuah lubang (celah) yang terletak diatas pintu belakang rumah saksi IRASIDA. Sesampainya didalam rumah, terdakwa mengambil kunci toko tempat jualan (gardu) milik saksi IRASIDA yang tergantung di dalam rumah saksi IRASIDA. Setelah memperoleh kunci, kemudian terdakwa keluar dari rumah IRASIDA melalui celah tempat terdakwa masuk, lalu terdakwa menuju ke toko tempat jualan (gardu) milik saksi IRASIDA yang berada di belakang rumah IRASIDA selanjutnya menggunakan kunci

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambilnya tersebut untuk membuka toko lalu mengambil mengambil 3 (tiga) bungkus rokok tersebut.

➤ Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wita, terdakwa datang kembali kerumah saksi IRASIDA lalu terdakwa masuk dengan cara memanjat naik ke lubang celah rumah diatas pintu depan rumah saksi IRASIDA. Setelah terdakwa berada di dalam rumah saksi IRASIDA, terdakwa langsung menuju kamar saksi IRASIDA berjalan terus ke arah lemari lalu membuka lemari tersebut kemudian menemukan 1 (satu) buah cincin emas lalu mengambilnya dan membawanya pergi, lalu terdakwa keluar dari rumah melalui tempatnya masuk. Setelah itu, terdakwa turun kebawah kolong rumah saksi IRASIDA lalu masuk ke ruangan tertutup dimana terletak 1 (satu) buah kipas angin kecil lalu terdakwa mengambil lalu membawanya pergi.

➤ Bahwa dihari yang sama yakni hari rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wita, terdakwa datang lagi ke rumah saksi IRASIDA, lalu terdakwa masuk dengan cara memanjat naik ke lubang celah rumah diatas pintu depan rumah saksi IRASIDA. Melihat hal tersebut, saksi SALMA kemudian pergi ke toko dimana saksi IRASIDA berada, kemudian memberitahukan bahwa saksi SALMA tidak sengaja melihat seorang laki-laki masuk ke dalam rumah saksi IRASIDA dengan cara memanjat diatas pintu utama rumah saksi IRASIDA sehingga saksi IRASIDA langsung menuju ke rumahnya. Sementara terdakwa yang telah berada di dalam rumah saksi IRASIDA langsung menuju kamar saksi IRASIDA berjalan terus ke arah lemari lalu membuka lemari tersebut kemudian menemukan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan rokok merk classmild lalu mengambilnya, pada saat yang sama saksi IRASIDA telah berada di rumahnya dan mencari orang yang dimaksud saksi SALAM sehingga mendengar saksi IRASIDA tersebut, terdakwa langsung lari dan keluar melalui lobang yang menyerupai jendela di dapur rumah milik saksi IRASIDA.

➤ Bahwa semua perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi IRASIDA secara berturut-turut, dilakukan tanap seizin dan sepengetahuan saksi IRASIDA selaku pemilik.

➤ Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi IRASIDA mengalami kerugian kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana-----

Subsidiair

-----Bahwa ia terdakwa **PALEWAI Alias PELLA Bin LACAMMA** pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wita, dan pada pukul 18.00 wita, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wita dan pada pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya di tahun 2023 bertempat di di jalan Gunung Bawakaraeng Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wita, terdakwa datang kerumah saksi IRASIDA yang sedang dalam keadaan kosong, lalu terdakwa masuk dengan cara memanjat naik ke lubang celah rumah diatas pintu depan rumah saksi IRASIDA. Setelah terdakwa berada di dalam rumah saksi IRASIDA, terdakwa langsung menuju kamar saksi IRASIDA berjalan terus ke arah lemari lalu membuka lemari tersebut kemudian menemukan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu mengambilnya dan membawa uang tersebut pergi keluar dari rumah melalui tempatnya masuk.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pada pukul 18.00 wita terdakwa datang kembali ke rumah saksi IRASIDA lalu memanjat melalui sebuah lubang (celah) yang terletak diatas pintu belakang rumah saksi IRASIDA. Sesampainya didalam rumah, terdakwa mengambil kunci toko tempat jualan (gardu) milik saksi IRASIDA yang tergantung di dalam rumah saksi IRASIDA. Setelah memperoleh kunci, kemudian terdakwa keluar dari rumah IRASIDA melalui celah tempat terdakwa masuk, lalu terdakwa menuju ke toko tempat jualan (gardu) milik saksi IRASIDA yang berada di belakang rumah IRASIDA selanjutnya menggunakan kunci yang diambilnya tersebut untuk membuka toko lalu mengambil mengambil 3 (tiga) bungkus rokok tersebut.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wita, terdakwa datang kembali kerumah saksi IRASIDA lalu terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dengan cara memanjat naik ke lubang celah rumah diatas pintu depan rumah saksi IRASIDA. Setelah terdakwa berada di dalam rumah saksi IRASIDA, terdakwa langsung menuju kamar saksi IRASIDA berjalan terus ke arah lemari lalu membuka lemari tersebut kemudian menemukan 1 (satu) buah cincin emas lalu mengambilnya dan membawanya pergi, lalu terdakwa keluar dari rumah melalui tempatnya masuk. Setelah itu, terdakwa turun kebawah kolong rumah saksi IRASIDA lalu masuk ke ruangan tertutup dimana terletak 1 (satu) buah kipas angin kecil lalu terdakwa mengambil lalu membawanya pergi.

➤ Bahwa dihari yang sama yakni hari rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wita, terdakwa datang lagi ke rumah saksi IRASIDA, lalu terdakwa masuk dengan cara memanjat naik ke lubang celah rumah diatas pintu depan rumah saksi IRASIDA. Melihat hal tersebut, saksi SALMA kemudian pergi ke toko dimana saksi IRASIDA berada, kemudian memberitahukan bahwa saksi SALMA tidak sengaja melihat seorang laki-laki masuk ke dalam rumah saksi IRASIDA dengan cara memanjat diatas pintu utama rumah saksi IRASIDA sehingga saksi IRASIDA langsung menuju ke rumahnya. Sementara terdakwa yang telah berada di dalam rumah saksi IRASIDA langsung menuju kamar saksi IRASIDA berjalan terus ke arah lemari lalu membuka lemari tersebut kemudian menemukan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan rokok merk classmild lalu mengambilnya, pada saat yang sama saksi IRASIDA telah berada di rumahnya dan mencari orang yang dimaksud saksi SALAM sehingga mendengar saksi IRASIDA tersebut, terdakwa langsung lari dan keluar melalui lobang yang menyerupai jendela di dapur rumah milik saksi IRASIDA.

➤ Bahwa semua perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi IRASIDA secara berturut-turut, dilakukan tanap seizin dan sepengetahuan saksi IRASIDA selaku pemilik.

➤ Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi IRASIDA mengalami kerugian kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irasida Binti Landang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap barang-barang Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang berada di Jalan Gunung Bawakaraeng Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa barang yang dicuri Terdakwa di rumah Saksi yakni uang, pertama Terdakwa mencuri Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kedua Terdakwa mencuri Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), ketiga Terdakwa mencuri Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa juga mencuri sebuah cincin kawin emas seberat 2 (dua) gram, kipas angin dan ikan nila yang berada di kolam depan rumah Saksi;
 - Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara naik ke atas rumah dan memanjat masuk melalui ventilasi yang berada di atas pintu. Untuk ikan nila, Terdakwa mencuri dengan cara mengalirkan listrik kedalam kolam ikan lalu Terdakwa mengambilnya setelah ikannya mati. Semua perbuatan Terdakwa dilakukan di malam hari;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena tetangga Saksi melihat Terdakwa memanjat dan masuk melalui ventilasi yang berada di atas pintu dan menyampaikan kepada Saksi. Setelah Saksi memeriksa, Terdakwa kabur melalui jendela dekat dapur;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor yang di parkir agak jauh dari rumah Saksi pada saat melakukan pencurian di rumah Saksi;
 - Bahwa kipas angin dan cincin kawin emas milik Saksi saat ini berada di kantor polisi namun uang dan ikan nila telah tidak ada;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami Saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi namun keluarga Terdakwa pernah datang meminta kebijaksanaan Saksi untuk mencabut laporan polisi Saksi;
- Bahwa benar barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi selalu masuk melalui ventilasi yang berada di atas pintu;
- Bahwa cincin kawin emas yang dicuri oleh Terdakwa hanya 1 (satu) buah, cincin tersebut merupakan cincin kawin anak Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Chyde Bin Lamere dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap barang-barang ibu Saksi yakni Saksi Irasidah;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Saksi Irasidah yang berada di Jalan Gunung Bawakaraeng Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa di rumah Saksi Irasidah yakni uang, pertama Terdakwa mencuri Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kedua Terdakwa mencuri Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), ketiga Terdakwa mencuri Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa juga mencuri sebuah cincin kawin emas seberat 2 (dua) gram, kipas angin dan ikan nila yang berada di kolam depan rumah Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara naik ke atas rumah dan memanjat masuk melalui ventilasi yang berada di atas pintu. Untuk ikan nila, Terdakwa mencuri dengan cara mengalirkan listrik kedalam kolam ikan lalu Terdakwa mengambilnya setelah ikannya mati. Semua perbuatan Terdakwa dilakukan di malam hari;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi Irasidah menghubungi Saksi jika terdapat seseorang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk ke rumah Saksi Irasidah, tetangga Saksi Irasidah melihat orang tersebut memanjat dan masuk melalui ventilasi yang berada di atas pintu dan menyampaikan kepada Saksi Irasidah. Setelah Saksi Irasidah memeriksa, orang tersebut kabur melalui jendela dekat dapur. Setelah Saksi datang dan memeriksa di belakang rumah, seorang pengembala sapi telah mengamankan sepeda motor milik seseorang yang lari dari arah rumah Saksi Irasidah. Sepeda motor tersebut diparkir agak tersembunyi sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Irasidah dan ternyata sepeda motor tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi namun keluarga Terdakwa pernah datang meminta kebijaksanaan Saksi untuk mencabut laporan polisi Saksi;
- Bahwa benar barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi Irasidah yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa cincin kawin emas yang dicuri oleh Terdakwa hanya 1 (satu) buah, cincin tersebut merupakan cincin kawin anak Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Terdakwa bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Saksi Irasida yang berada di Jalan Gunung Bawakaraeng Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa memilih melakukan pencurian tersebut di rumah Saksi Irasida karena Saksi Irasida masih keluarga dengan Terdakwa dan Terdakwa sering mengunjungi rumah Saksi Irasida sehingga Terdakwa mengetahui keadaan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara naik ke atas rumah dan memanjat masuk melalui ventilasi yang berada di atas pintu rumah Saksi Irasida. Ventilasi tersebut memiliki celah sehingga Terdakwa tidak perlu menggunakan alat atau merusak sesuatu untuk bisa masuk ke dalam rumah tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut di rumah Saksi Irasida sebanyak 6 (enam) kali, yakni pertama Terdakwa mencuri uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kedua Terdakwa mencuri 3 bungkus rokok antara lain Rokok merek Marlboro dan Surya untuk Terdakwa hisap, ketiga Terdakwa mencuri sebuah cincin kawin emas dan kipas angin yang berada di bawah rumah, keempat Terdakwa mencuri uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebungkus rokok, kelima Terdakwa mencuri uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan keenam Terdakwa masuk ke rumah tersebut namun tidak jadi melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana dalam perkara lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pernah ingin mengembalikan dan mengganti barang-barang yang telah Terdakwa curi dari Saksi Irasida namun Saksi Irasida menolak dan menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk mengurus keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa hidup sendiri, orang tua Terdakwa telah meninggal dunia?
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Irasida menggunakan sepeda motor warna merah merek Honda Scoopy tanpa plat;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik ayah Terdakwa. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor tersebut atas nama Lacamma ayah Terdakwa. Sepeda motor tersebut dikuasai oleh Terdakwa setelah ayah Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang menggunakan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda motor warna merah merek Honda Scoopy tanpa plat;
2. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan identitas kendaraan Sbb : DP 5966 CM, Merk : Honda, Type : F1C02N28LO A/T, Jenis : Sepda Motor, Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2017, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH1JM3118HK386131, No Mesin : JM31E-1386794, No BPKB : N 08595414 R, Nama pemilik : LACAMMA, Alamat : Jl. Utama Kel. Lakessi Kec. Maritengngae Kab. Sidrap.;
3. 1 (satu) unit kipas angin merek Miyako warna putih biru;
4. 1 (satu) Buah cincin emas.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Irasida secara tanpa izin, di rumah Saksi Irasida yang berada di Jalan Gunung Bawakaraeng Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, sebanyak 6 (enam) kali, yakni pertama Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kedua Terdakwa mengambil 3 bungkus rokok antara lain Rokok merek Marlboro dan Surya untuk Terdakwa hisap, ketiga Terdakwa mengambil sebuah cincin kawin emas dan kipas angin yang berada di bawah rumah, keempat Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebungkus rokok, kelima Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan keenam Terdakwa masuk ke rumah tersebut namun tidak jadi mengambil apapun;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Irasida tersebut dengan cara naik ke atas rumah dan memanjat masuk melalui ventilasi yang berada di atas pintu rumah Saksi Irasida. Ventilasi tersebut memiliki celah sehingga Terdakwa tidak perlu menggunakan alat atau merusak sesuatu untuk bisa masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, yakni primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, subsidair melanggar Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke 5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama PALEWAI ALIAS PELLA BIN LACAMMA, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tersebut sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sdr



dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Drs. P.A.F, Lamintang, S.H adalah memindahkan sesuat yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” merupakan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini ialah terkait benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah kesengajaan dalam arti sempit yang diartikan sebagai kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa pelaku atau Terdakwa mempunyai suatu kehendak dalam dirinya untuk memiliki benda yang bukan miliknya yang mana Terdakwa bukan orang yang berhak terhadap benda itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan kehendak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Irasida secara tanpa izin, di rumah Saksi Irasida yang berada di Jalan Gunung Bawakaraeng Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, sebanyak 6 (enam) kali, yakni pertama Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kedua Terdakwa mengambil 3 bungkus rokok antara lain Rokok merek Marlboro dan Surya untuk Terdakwa hisap, ketiga Terdakwa mengambil sebuah cincin kawin emas dan kipas angin yang berada di bawah rumah, keempat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebungkus rokok, kelima Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan keenam Terdakwa masuk ke rumah tersebut namun tidak jadi mengambil apapun;

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Irasida tersebut dengan cara naik ke atas rumah dan memanjat masuk melalui ventilasi yang berada di atas pintu rumah Saksi Irasida. Ventilasi tersebut memiliki celah sehingga Terdakwa tidak perlu menggunakan alat atau merusak sesuatu untuk bisa masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui jika barang yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan barang berupa 3 bungkus rokok antara lain Rokok merek Marlboro dan Surya, cincin kawin emas dan kipas angin, yang mana barang tersebut memiliki nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang dan diketahui pula barang dan uang tersebut bukan merupakan milik dan juga hak Terdakwa melainkan milik Saksi Irasida;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa merusak dapat diartikan dengan membuat rusak sesuatu sehingga berubah dari keadaan semula;

Menimbang, bahwa memotong dapat diartikan sebagai memutuskan sesuatu dengan menggunakan benda/barang tajam;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sdr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Irasida secara tanpa izin, di rumah Saksi Irasida yang berada di Jalan Gunung Bawakaraeng Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, sebanyak 6 (enam) kali, yakni pertama Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kedua Terdakwa mengambil 3 bungkus rokok antara lain Rokok merek Marlboro dan Surya untuk Terdakwa hisap, ketiga Terdakwa mengambil sebuah cincin kawin emas dan kipas angin yang berada di bawah rumah, keempat Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebungkus rokok, kelima Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan keenam Terdakwa masuk ke rumah tersebut namun tidak jadi mengambil apapun;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Irasida tersebut dengan cara naik ke atas rumah dan memanjat masuk melalui ventilasi yang berada di atas pintu rumah Saksi Irasida. Ventilasi tersebut memiliki celah sehingga Terdakwa tidak perlu menggunakan alat atau merusak sesuatu untuk bisa masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa untuk sampai kepada barang yang diambilnya tersebut, Terdakwa menggunakan dengan cara memanjat masuk melalui ventilasi yang berada di atas pintu rumah Saksi Irasida;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, dalam hal perbuatan berlanjut pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama yang memuat adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Irasida secara tanpa izin, di rumah Saksi Irasida yang berada di Jalan Gunung Bawakaraeng Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, sebanyak 6 (enam) kali, yakni pertama Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kedua Terdakwa mengambil 3 bungkus rokok antara lain Rokok merek Marlboro dan Surya untuk Terdakwa hisap, ketiga Terdakwa mengambil sebuah cincin kawin emas dan kipas angin yang berada di bawah rumah, keempat Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebungkus rokok, kelima Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan keenam Terdakwa masuk ke rumah tersebut namun tidak jadi mengambil apapun;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Irasida tersebut dengan cara naik ke atas rumah dan memanjat masuk melalui ventilasi yang berada di atas pintu rumah Saksi Irasida. Ventilasi tersebut memiliki celah sehingga Terdakwa tidak perlu menggunakan alat atau merusak sesuatu untuk bisa masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan satu kehendak yang dikehendaki oleh Terdakwa untuk mengambil uang dan barang yang ada dalam rumah Saksi Irasida sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur kelima ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan bukanlah merupakan suatu pembalasan (vendetta) terhadap diri Terdakwa, melainkan adalah suatu pembinaan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kipas angin merek Miyako warna putih biru; 1 (satu) Buah cincin emas adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang merupakan milik Saksi Irasida Binti Landang, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Irasida Binti Landang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor warna merah merek Honda Scoopy tanpa plat; 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan identitas kendaraan Sbb : DP 5966 CM, Merk : Honda, Type : F1C02N28LO A/T, Jenis : Sepda Motor, Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2017, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH1JM3118HK386131, No Mesin : JM31E-1386794, No BPKB : N 08595414 R, Nama pemilik : LACAMMA, Alamat : Jl. Utama Kel. Lakessi Kec.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maritengngae Kab. Sidrap adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun demikian, barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi menuju tempat Terdakwa bekerja, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi Irasida Binti Landang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Palewai Alias Pella Bin Lacamma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kipas angin merek Miyako warna putih biru
 - 1 (satu) Buah cincin emas

Dikembalikan kepada Saksi Irasida Binti Landang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor warna merah merek Honda Scoopy tanpa plat;
- 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan identitas kendaraan Sbb : DP 5966 CM, Merk : Honda, Type : F1C02N28LO A/T, Jenis : Sepda Motor, Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2017, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH1JM3118HK386131, No Mesin : JM31E-1386794, No BPKB : N 08595414 R, Nama pemilik : LACAMMA, Alamat : Jl. Utama Kel. Lakessi Kec. Maritengngae Kab. Sidrap,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., Fuadil Umam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Afifa Nuraqilah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Fuadil Umam, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sdr